



**WEWENANG MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA SEMARANG
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG
MENGHADAPI PERKARA PIDANA DAN PERDATA**

TESIS

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh:
Maulana Rakhman Itsnain
B4B008174

PEMBIMBING
Mochammad Dja'is, S.H., CN., M.Hum.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2010**

**WEWENANG MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA SEMARANG
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG
MENGHADAPI PERKARA PIDANA DAN PERDATA**

Disusun Oleh:

**Maulana Rakhman Itsnain
B4B008174**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 19 Juni 2010**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Mochammad Dja'is, S.H., CN., M.Hum.
NIP 19531028 197802 1 001

H. Kashadi, S.H., M.H.
NIP. 19540624 198203 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Nama: MAULANA RAKHMAN ITSNAIN, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 19 Juni 2010

Yang menyatakan,

(MAULANA RAKHMAN ITSNAIN)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuhu,

Puji syukur, Penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Tak lupa salawat beriring salam Penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul:

“WEWENANG MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA SEMARANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG MENGHADAPI PERKARA PIDANA DAN PERDATA”.

Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (Mkn) pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, Penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena terbatasnya ilmu pengetahuan, waktu, tenaga, pikiran serta literatur bacaan yang dikuasai oleh penulis. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak pula yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan sampai tesis terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setulusnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, Ms. Med. SP, And**, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak **Prof. Dr. Y. Warella, MPA**, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak **Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak **H. Kashadi, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak **Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S** selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak **Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum** selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. Bapak **Mochammad Dja'is, S.H., CN., M.Hum.** selaku Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun dalam penulisan tesis ini.
8. Tim Reviewer Usulan Penelitian serta Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan Usulan Penelitian Penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan (Mkn) pada Studi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

9. Kepada responden dan para pihak yang telah memberikan masukan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
10. Kepala Staff dan Karyawan Administrasi Pengajaran pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu selama penulis mengikuti perkuliahan.
11. Bapak **Suyanto, S.H** selaku Ketua merangkap Anggota MPD Kota Semarang dari unsur notaris, yang telah membantu memberikan data dan wawancara serta informasi kepada penulis.
12. Bapak **I Nengah Mudani, S.H., Mkn** selaku Wakil Ketua merangkap Anggota MPD Kota Semarang dari unsur pemerintahan, yang telah membantu memberikan data dan wawancara serta informasi kepada penulis.
13. Ibu **B. Resti Nur Hayati, S.H., M.H** selaku Anggota MPD Kota Semarang dari unsur akademisi, yang telah membantu memberikan data dan wawancara serta informasi kepada penulis.

Penulis menyadari kekurangan tesis ini, maka dengan kerendahan hati Penulis menerima masukan yang bermanfaat dari pembaca sekalian untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, 19 Juni 2010

(Maulana Rakhman Itsnain)

ABSTRAK

WEWENANG MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA SEMARANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG MENGHADAPI PERKARA PIDANA DAN PERDATA

Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya diperlukan suatu pengawasan, pengawasan oleh MPD berguna untuk melindungi kepentingan notaris dan masyarakat umum.

Tujuan Penelitian mengetahui praktek pengawasan oleh MPD terhadap notaris aktif dan notaris tidak aktif yang menghadapi perkara pidana dan perdata.

Sifat Penelitian yuridis normatif, bahan hukum dan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan survei lapangan di Kota Semarang dengan alat pengumpul bahan hukum study dokumen dan alat pengumpul data wawancara terhadap MPD dan notaris.

Berdasarkan analisis kualitatif diketahui prosedur pemanggilan notaris yang masih aktif oleh pihak penyidik dalam perkara pidana, pihak penyidik harus dengan persetujuan dari MPD. Pemanggilan notaris dalam perkara perdata tidak dengan persetujuan dari MPD. Prosedur pemanggilan notaris yang sudah tidak aktif oleh pihak penyidik dalam perkara pidana maupun perdata tidak memerlukan persetujuan dari MPD.

Disarankan kepada notaris yang menghadapi perkara pidana untuk memenuhi prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : *Notaris, Pengawasan, MPD*

ABSTRACT

THE AUTHORITY OF LOCAL CONTROL COMMITTEE OF SEMARANG IN PERFORMING AN CONTROLLING TOWARD NOTARY IN FACING OF THE CRIME AND CIVIL SUITS

Notary stands as the authentic certificate issuing officer. Upon completing the duty and responsibility, it needs to have surveillance, in which it is taken by MPD to protect the notary and the public importance.

The research purpose is to acknowledge the surveillance practice by MPD toward either the active or non-active notary facing of the crime and civil lawsuit.

The research characteristic is juridical normative, the law material and data are gained through literature and field survey in Semarang city with the law material collecting instrument of literature and the data collecting instrument of interview toward MPD and notary.

Based upon qualitative analysis, it is acknowledged that upon the summoning of the active notary by the investigator upon the crime lawsuit, the investigator should have permission from MPD. The summoning of the notary upon the civil lawsuit does not have the permission from MPD. The summoning procedure for the non-active notary upon the crime or civil lawsuit does not need to have permission from MPD.

It is suggested to the notary that crime lawsuit to follow the procedure appropriate to the applied regulation.

Key Words: Notary, Surveillance, MPD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Notaris	27
1. Pengertian Notaris	27

2. Tanggung Jawab Notaris	34
3. Tugas dan Wewenang Notaris	36
4. Hak dan Kewajiban Notaris	40
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	42
B. Tinjauan Umum tentang Akta Notaris	44
1. Pengertian Akta Notaris	44
2. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	44
3. Nilai Pembuktian Akta Otentik	47
C. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Terhadap Notaris	50
1. Pengertian Pengawasan.....	50
2. Tinjauan Tentang Majelis Pengawas Daerah.....	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang.....	65
B. Praktek pengawasan oleh MPD Kota Semarang terhadap notaris aktif yang menghadapi perkara pidana dan perdata.....	73
C. Praktek pengawasan oleh MPD Kota Semarang terhadap notaris tidak aktif yang menghadapi perkara pidana dan perdata.....	101

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 103

B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Nomor 1 : Tabel Jumlah Laporan Penyidik yang Disetujui dan Tidak disetujui oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Riset Di MPD Kota Semarang
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Riset Di Notaris Ngadini, S.H
- Lampiran 2 : Kode Etik Notaris
- Lampiran 3 : Daftar pertanyaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam setiap kehidupan manusia diperlukan aturan sebagai kontrol sosial agar kehidupan manusia senantiasa sesuai dengan aturan dan menghindari pelanggaran yang akan menimbulkan kerugian bagi setiap individu. Kontrol manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah hukum, baik tertulis dan hukum tidak tertulis yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang mengatur prikehidupan manusia. Maka dalam setiap peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, merupakan bentuk pengawasan atas sikap tingkah laku dan perbuatan manusia.

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 45) menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang hakekatnya berintikan kebenaran dan keadilan.

Hukum positif mutlak diperlukan bilamana individu menjalani jabatan sebagai pejabat umum atau pejabat negara yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, dalam hal ini hukum positif dapat

mengatur dan membatasi kekuasaan serta wewenang pejabat umum atau pejabat negara. Untuk membatasi kekuasaan serta wewenang tersebut selain diperlukan aturan hukum positif juga diperlukan penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenang jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesinya.

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam menjalankan profesi tersebut, notaris perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi terlaksananya fungsi pelayanan hukum dan tercapainya kepastian hukum. Sehingga notaris dalam menjalankan jabatannya perlu diatur dan dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Mengingat pentingnya aturan mengenai jabatan notaris maka pada tanggal 6 Oktober 2004 telah disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

Menetapkan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Menurut Irawan Soerodjo, ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:¹ di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum dan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di

¹ Irawan Soerodjo, *"Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia"*, (Surabaya: Arkola, 2003), hal 148

tempat dimana akta itu dibuat. Kewenangan lain terkait dengan ketentuan tersebut adalah kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya ini sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan undang-undang. Notaris menjalankan fungsi sosial untuk membuat akta otentik berdasarkan permohonan penghadap atau masyarakat yang membutuhkan jasa dibidang pembuatan akta.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, menurut Nico, membedakannya menjadi empat, yaitu:²

1. Tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;

² Abdul Ghofur Anshori, *"Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika"*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal 34

3. Tanggungjawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
4. Tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Notaris sebagai profesi yang mulia, melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang notaris dituntut bertindak jujur dan adil bagi semua pihak.

Berbicara mengenai notaris, berarti kita bicara mengenai autentisitas dokumen. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan orang berkunjung ke notaris.³ Dalam menjalankan tugas jabatannya untuk kepentingan masyarakat umum, notaris wajib berada dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen. Adapun tujuan dari pengawasan terhadap notaris adalah agar para notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik notaris demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Tujuan dari dibuatnya kode etik, dalam hal ini adalah kode etik notaris

³ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, "*Kenotaris*", (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal 23

pada intinya adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris.⁴

Kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting. Pertama, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan karena sifat dan hakekat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.⁵

Tujuan lainnya dari pengawasan terhadap notaris adalah guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap para notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggungjawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hal 118

⁵ Munir Fuady, *"Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal 133

UUJN ini memberikan batasan dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dalam melaksanakan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, notaris berkewajiban memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan kode etik profesi. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugas jabatannya, seorang notaris harus tetap berada pada koridor-koridor yang memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam operasionalnya Menteri akan membentuk Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPN). Keanggotaan MPN berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUJN berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:

1. Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Unsur organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Unsur ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Keterlibatan unsur notaris dalam MPN, yang berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa notaris, dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat internal. Hal ini dapat diartikan bahwa unsur notaris tersebut dapat memahami dunia notaris baik

yang bersifat ke luar maupun ke dalam. Sedangkan unsur lainnya, akademisi dan pemerintah dipandang sebagai unsur eksternal.

Perpaduan keanggotaan MPN sebagaimana tertuang dalam UUJN diharapkan dapat memberikan sinergitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi baik secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan Pasal 68 UUJN, MPN terdiri dari:

1. Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
2. Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan
3. Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota.

Tiap-tiap jenjang MPN mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi. UUJN tidak memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap notaris, tapi hanya Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP) yang berwenang untuk memberikan sanksi. MPW berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) huruf (e) UUJN, sanksi tersebut bersifat final yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN, dan putusan

mengusulkan kepada Majelis Pengawas Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, serta mengusulkan kepada MPP untuk memberhentikan tidak hormat dari jabatan notaris tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) huruf (f) UUJN. MPP berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris seperti yang diatur dalam Pasal 77 huruf (c) dan (d) UUJN, yaitu: menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada menteri.⁶

MPN tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan notaris, tapi juga berwenang menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan notaris.

Pada dasarnya pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh MPN yang dibentuk oleh Menteri.⁷ Menteri sebagai Kepala Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.

⁶ Habib, Adjie, *"Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia"*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), hal 88

⁷ Ibid, hal 89

MPN dalam melaksanakan kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa notaris, sering menemukan adanya penyimpangan pelaksanaan jabatan notaris yang dilakukan oleh notaris yang berimplikasi pada keterlibatan notaris dalam proses peradilan.

Dalam Pasal 66 UUJN menegaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan penyidikan, penuntut umum atau hakim harus memperoleh persetujuan dari MPD dalam hal mengambil fotocopy minuta akta. Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Pemeriksaan MPN ditentukan bahwa salah satu kewenangan MPD yang bersifat administratif adalah memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam proses peradilan.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan persetujuan terhadap pemanggilan notaris yang terkait dengan tindak pidana bersifat memaksa, yang berarti bahwa persetujuan oleh MPD merupakan syarat mutlak untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap notaris.

Dalam prakteknya masih ditemukan pemanggilan notaris yang tidak sesuai dengan UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal pemanggilan tanpa memperoleh persetujuan dari MPD. Merujuk pada kesenjangan itu maka perlu

diadakan penelitian yang lebih komperhensif mengenai pemanggilan notaris yang terkait proses peradilan.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengawasan oleh MPD Kota Semarang terhadap notaris aktif yang menghadapi perkara pidana dan perdata?
2. Bagaimana praktek pengawasan oleh MPD Kota Semarang terhadap notaris tidak aktif yang menghadapi perkara pidana dan perdata?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Praktek pengawasan oleh MPD Kota Semarang terhadap notaris aktif yang menghadapi perkara pidana dan perdata.
2. Praktek pengawasan oleh MPD Kota Semarang terhadap notaris tidak aktif yang menghadapi perkara pidana dan perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum


khususnya tentang peranan MPD dalam rangka pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya jabatannya, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. Disamping itu bermanfaat pula bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum dan kenotariatan.


2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat pengguna jasa notaris dan bagi notaris dapat dijadikan pengalaman dan pelajaran yang berharga agar resiko yang ada ketika melaksanakan profesinya dapat diminimalisir, dengan jalan menjunjung tinggi profesionalisme pekerjaannya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual





Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tertentu. Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum⁸.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) UUJN. Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan-kewenangan, berdasarkan Pasal 15 UUJN, kewenangan dari notaris adalah sebagai berikut:

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,

⁸ Habib Adjie, *"Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris"*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hal 78

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Notaris berwenang pula:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dan asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah.

c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain mempunyai kewenangan, notaris juga mempunyai kewajiban. Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris, yaitu jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris.⁹ Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN kewajiban dari notaris adalah sebagai berikut:

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat

⁹ Ibid, hal 86

dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf (h) atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- m. Menerima magang calon notaris.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya untuk kepentingan masyarakat umum, notaris wajib berada dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen. Pengawasan ini

dimaksudkan agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasarinya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan, dengan demikian tujuan pengawasan adalah agar segala hak dan kewajiban serta kewenangan yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasarnya senantiasa berada di atas rel, bukan saja rel hukum tetapi juga etika dan moral, demi tetap terjaganya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Mengenai teknis pelaksanaan pengawasan notaris, sebagaimana dimaksud adalah proses atau tata cara yang secara teknis perlu dan harus dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak kepada para notaris berkenaan dengan perilaku notaris dan pelaksanaan tugas dan jabatan notaris sehingga maksud dan tujuan diadakan jabatan notaris dapat tercapai sesuai dengan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan luasnya kewenangan yang dipercayakan oleh negara kepada notaris sehingga perlu ada lembaga yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan makna sumpah jabatannya, yaitu bahwa

notaris akan melaksanakan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan berdasarkan kode etik dan UUJN. Pengawasan dalam kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan, menurut kode etik Pasal 1 angka (1) Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanat untuk memastikan para notaris memahami dan melaksanakan kode etik secara konsisten baik dan benar. Dewan Kehormatan juga ikut memberikan kontribusi kepada

eksistensi, kehormatan dan keluhuran profesi jabatan notaris di tengah masyarakat.¹⁰

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama dilakukan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding dilakukan oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir dilakukan oleh pengurus pusat Ikatan notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Pengawasan dalam UUJN dilakukan oleh Menteri dan dalam operasional menteri akan membentuk MPN, berdasarkan Pasal 1 angka (6) UUJN, yang berbunyi sebagai berikut:

“Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris”.

Pengawasan terhadap notaris dalam UUJN diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81, terdiri dari empat bagian. Bagian pertama bersifat umum, bagian kedua tentang MPD, bagian ketiga tentang MPW, dan bagian keempat tentang MPP.

¹⁰ Anke Dwi Saputro, “*Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*”, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2009), hal 200

Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk MPN. Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUUJN MPN beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur pemerintahan sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. MPN, berdasarkan Pasal 68 UUUJN, MPN terdiri dari: MPD yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota, MPW yang dibentuk di tingkat Propinsi, dan MPP yang dibentuk di Ibukota.

Keanggotaan dari ketiga MPN ini, dalam hal pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota MPN ini ditentukan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari MPD, MPW, dan MPP dibantu seorang atau lebih sekretaris yang ditunjuk dalam Rapat MPD, MPW, dan MPP.

Sangat beralasan notaris berada di bawah pengawasan MPN sebagaimana ditegaskan oleh UUUJN, sebab secara umum para notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, sehingga tujuan akhir dari yang ingin dicapai lembaga pengawas yang akan diadakan tersebut adalah agar para notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. H. S. Lumban Tobing menyatakan :¹¹

¹¹ G. H. S. Lumban Tobing, "*Paraturan jabatn Notaris*", (Jakarta : erlangga, 1999), hal 301-302

Notaris diangkat oleh penguasa, bukan untuk kepentingan diri notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Untuk itu oleh undang-undang diberikan kepadanya kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat dikatakan, bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggungjawab di atas bahunya, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika. Kiranya dapat dipahami, bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sekalipun ia telah memiliki ketrampilan hukum yang cukup, akan tetapi tidak dilandasi tanggungjawab dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran martabat jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika, tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum. Di samping tanggungjawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik juga merupakan persyaratan yang penting bagi setiap profesi, termasuk notaris. Bicara mengenai integritas dan moral, pada hakekatnya tanggungjawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan integritas dan moral. Tanpa adanya integritas dan moral yang baik, tidak mungkin dapat diharapkan adanya tanggungjawab dan etika profesional, pada gilirannya harus dilandasi oleh integritas dan moral yang baik, sebagaimana ketrampilan teoritis dan teknis dibidang profesi notaris harus didukung oleh tanggungjawab dan etika profesi. Apabila terdapat persyaratan-persyaratan di atas, maka barulah dapat diharapkan seorang notaris akan melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat.”

Fungsi pengawasan kepada notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya notaris senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bila seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Menurut kode etik, sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;

- c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Berdasarkan yaitu pada Pasal 84 dan 85 UUJN, sanksi yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran, ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.¹²

b. Sanksi Administrasi

- 1) Teguran lisan,
- 2) Teguran tertulis,
- 3) Pemberhentian sementara,
- 4) Pemberhentian dengan hormat,
- 5) Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk mentaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian.¹³

MPN menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan notaris.

¹² Habib Adjie, *"Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik"*, (Bandung : Rafika Aditama, 2008), hal 91

¹³ Ibid, hal 89

2. Kerangka Teoretik

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 1 UUJN).

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris (Pasal 1 angka (6)). Pengawasan adalah suatu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴ Menurut Julitriarsa pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan, namun sebaliknya sebaik apapun rencana yang ditetapkan tetap memerlukan pengawasan.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto (2003), metodologi pada hakekatnya

¹⁴ Sigian, S.P, *"Filsafat Administrasi"*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), hal 112

¹⁵ Julitriarsa, *"Manajemen Umum"*, (Yogyakarta : BPPT, 1988), hal 101

¹⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *"Metodologi Penelitian Sosial"*, (PT.Bumi Aksara, 2003), hal 42

memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁷

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan.¹⁸

Sumadi Suryabrata mengatakan bahwa ada dua cara pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu pertama pendekatan ilmiah, yang menuntut dilakukannya cara-cara atau langkah-langkah tertentu dengan berurutan tertentu agar dapat dicapai pengetahuan yang benar. Kedua, pendekatan non-ilmiah, yang dilakukan berdasarkan prasangka, akal sehat, intuisi, penemuan kebetulan, coba-coba, dan pendapat otoritas atau pemikiran kritis.¹⁹

Berdasarkan batasan-batasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud metode penelitian adalah prosedur mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala ilmiah.

1. Pendekatan Masalah

¹⁷ Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta: UI Press, 1986) hal 6

¹⁸ Bambang Sunggono, *“Metode Penelitian Hukum”*, cetakan ke-7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 27

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *“Metodologi Penelitian”*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998) hal 3

Bertitik tolak dari rumusan masalah dan pengertian tersebut, maka dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan masalah penelitian *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap MPD, notaris.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi di dalam penulisan hukum ini bersifat *deskriptif analitis*. Suatu penulisan deskriptif analitis berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan²⁰. Deskriptif adalah hasil penelitian diharapkan dapat diperoleh secara menyeluruh dan sistematis. Analitis yaitu hasil penelitian akan dilakukan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan notaris, MPD, UUJN, dan kode etik.

Ciri-ciri penelitian yang menggunakan tipe deskriptif analitis sebagaimana dikemukakan Winarno Surachmad, maka dikemukakan hal-hal sebagai berikut²¹:

- a. Memusatkan diri pada analisis masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masa yang aktual;
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

²⁰ *Pedoman Penulisan Usulan Tesis dan Tesis*, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro), hal. 6.

²¹ Winarno Surachmad, "*Data dan Tehnik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah*", (Bandung : CV Tarsito, 1973), hal 39

3. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat, karena sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diselidiki sehingga dapat menimbulkan kekeliruan , dalam menyusun interpretasi data dan kesimpulan.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa:

a. Data primer :

Yaitu data yang belum tersedia dan untuk mendapatkannya harus dilakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara sering kali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan.²² Data primer meliputi *field research* dengan instrumen: observasi, wawancara.

b. Data Sekunder:

Yaitu bahan pustaka yang bersikan informasi tentang bahan primer. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan

²² Ronny Hanitjo Soemitro, "*Metodologi penelitian Hukum*", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hal 9

dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder tersebut untuk selanjutnya merupakan landasan teori dalam mengadakan penelitian lapangan serta pembahasan dan analisa data. Data sekunder meliputi *library research*.

Jenis data sekunder dalam penelitian hukum:

1) Bahan hukum primer: peraturan perundang-perundangan.

Dalam hal ini bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan tentang kode etik notaris dan UUJN khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang MPN.

2). Bahan hukum sekunder: buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum dan komentar atas MPN.

3). Bahan hukum tertier: kamus, ensiklopedia.

4. Teknik Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang terkumpul, meliputi editing, koding, tabulasi. Kemudian dianalisa dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah

terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang akan diterapkan. Metode data yang digunakan adalah *normatif kualitatif*. Normatif artinya analisa bertolak dari segi-segi hukum, sedangkan objek analisisnya adalah MPD.

Kualitatif dalam hal ini adalah analisa data yang bertolak pada usaha penalaran secara logis dan rasional guna menentukan informasi dari semua jawaban yang diberikan responden atas pertanyaan yang diajukan, sehingga akan memperoleh suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Profesi Notaris

1. Pengertian Notaris

Selama hampir seabad lebih eksistensi notaris dalam memangku jabatannya didasarkan pada ketentuan *Reglement of Notaris Ambt In Netherlandsch Indie* atau Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJN) sebagaimana yang diatur Staatblad Nomor 1860 : 30 yang berlaku 1 Juli 1860.

Dalam kurun waktu sekian lama, PjN mengalami beberapa perubahan. Pada saat ini Notaris telah memiliki undang-undang tersendiri dengan lahirnya UUJN.

Berbicara mengenai sejarah notaris di Indonesia, kiranya tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga ini di negara-negara Eropa pada umumnya dan di negeri Belanda pada khususnya.²³ Nama notariat dengan nama lembaga ini dikenal di mana berasal dari nama pengabdinya yakni dari nama “*notarius*”.²⁴

Notaris masuk Indonesia pada permulaan abad ke 17 dengan *Oost indo comagnie* di Indonesia.²⁵ Pada tanggal 27 Agustus 1620 yaitu beberapa bulan setelah Jakarta dijadikan Ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia) Melchior Kerchem, sekretaris dari *College van schepeben* di Jakarta diangkat menjadi notariat pertama di Indonesia.²⁶ Bertugas untuk melayani semua surat, surat wasiat di bawah tangan, persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat, dan akta-akta lainya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya.

Pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia dilakukan dengan berpedoman pada peraturan *Staatblad* 1860 Nomor 3 Tentang *Reglement op Het Notarisambt*, yang dikenal dengan PjN 1860. Dalam perjalanannya notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai

²³ Tan Thong Kie, Op. Cit, hal 218

²⁴ G.H.S Lumban Tobing, Op. Cit, hal 2

²⁵ Ibid, hal 14

²⁶ Muchlis Fatahna dan Joko Purwanto, “*Notaris Berbicara soal Kenegaraan*”, (Jakarta : Watampone press, 2003), hal 257

dengan perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde reformasi dengan mengeluarkan UUJN. Peraturan ini merupakan pengganti peraturan jabatan notaris 1860 yang merupakan peraturan pemerintahan Kolonial Belanda.

Lahirnya UUJN maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan notaris di Indonesia dan UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, UUJN terdiri dari:

- a. Bab I - Ketentuan Umum. Menjelaskan mengenai istilah-istilah yang tercantum dalam UUJN, seperti Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Majelis Pengawas, Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta, Grosse Akta, Formasi Jabatan Notaris, Protokol Notaris dan Menteri (Pasal 1).
- b. Bab II - Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris. Bagian pertama mengenai Pengangkatan Notaris (Pasal 2-7) dan bagian kedua mengenai Pemberhentian Notaris (Pasal 8-14).
- c. Bab III - Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan. Bagian pertama mengenai Kewenangan Notaris (Pasal 15), bagian kedua mengenai Kewajiban Notaris (Pasal 16), dan bagian ketiga mengenai Larangan (Pasal 17).
- d. Bab IV - Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris. Bagian pertama mengenai Kedudukan Notaris (Pasal 18-20), bagian kedua mengenai Formasi Jabatan Notaris (Pasal 21-22)

dan bagian ketiga mengenai Pindah Wilayah Jabatan Notaris (Pasal 23-24).

- e. Bab V - Cuti Notaris dan Notaris Pengganti. Bagian pertama mengenai Cuti Notaris (Pasal 25-32), bagian kedua mengenai Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 33-35).
- f. Bab VI - Honorarium (Pasal 36-37).
- g. Bab VII - Akta Notaris. Bagian pertama mengenai Bentuk dan Sifat Akta (Pasal 38-53), bagian kedua mengenai Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta (Pasal 54-57), bagian ketiga mengenai Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris (Pasal 58-65).
- h. Bab VIII – Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (Pasal 66).
- i. Bab IX – Pengawasan. Bagian pertama Umum (Pasal 67-68), bagian kedua mengenai MPD (Pasal 69-71), bagian ketiga mengenai MPW (pasal 72-75), bagian keempat mengenai MPP(Pasal 76-81).
- j. Bab X – Organisasi Notaris (Pasal 82-83).
- k. Bab XI – Ketentuan sanksi (Pasal 84-85).
- l. Bab XII – Ketentuan Peralihan (Pasal 86-90).
- m. Bab XIII – Ketentuan Penutup (Pasal 91-92).

Pengertian notaris terdapat dalam UUJN Pasal 1 ayat (1), notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Memperhatikan uraian Pasal 1 UUJN, dapat dijelaskan bahwa notaris adalah:

- a. Pejabat umum;
- b. Berwenang membuat akta;
- c. Otentik;
- d. Ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 1 PJN menyebutkan bahwa :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan membuat grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan Pasal 1 UUJN dan Pasal 1 PJN, pengertian notaris terdapat perbedaan menurut Pasal 1 PJN notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya untuk membuat akta otentik, sedangkan menurut Pasal 1 UUJN notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

Ketentuan dalam Pasal 1 *Instructie voor De Notarissen* in Indonesia, menyebutkan bahwa:²⁷

Notaris adalah pegawai umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossnya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.

Menurut Kamus Besar Bahasa, notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.²⁸

Para sarjana hukum memberikan pengertian mengenai notaris menurut pendapat Tan Thong Kie yaitu :

“Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang notaris masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.”²⁹

Menurut Gandasubrata, notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam tugasnya sehari-

²⁷ G.H.S. Lumban Topping, *Op. cit*, hal 20

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, 1990), h. 667

²⁹ Tan Thong Kie, *Op. Cit*, hal 157

hari ia menetapkan hukum dalam aktanya sebagai otentik dan merupakan alat bukti yang kuat sehingga memberikan pembuktian yang lengkap kepada para pihak pembuatnya.³⁰

Menurut R. Soegondo, notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.³¹

Notaris adalah pengemban profesi luhur yang memiliki 4 (empat) ciri-ciri pokok. Pertama, bekerja secara bertanggungjawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan. Kedua, menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun. Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan mengalahkan kepentingan pribadi atau keluarga. Keempat, selalu memperhatikan cita-cita luhur profesi notaris

³⁰ H. R. Purwoto S. Gandasubrata, *"Renungan Hukum. IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI"*, 1998, hal 484

³¹ R. Soegondo, *"Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan"*, (Jakarta Rajawali Pers, 1982), hal 41

dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.

Dalam Pasal 2 UUJN disebutkan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Syarat untuk diangkat sebagai notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUJN adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (duapuluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (duabelas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, pemerintah. Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:³²

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*)

³² Habib Adjie, "Sanksi Perdata... Op, Cit", hal 36

- b. Tidak memihak siapapun (*Imparsial*)
- c. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

2. Tanggung Jawab Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dituntut untuk dapat bertanggungjawab terhadap diri, klien, dan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian tanggungjawab notaris adalah kesediaan dasariah seorang notaris untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN dan kode etik notaris.

Menurut Abdulkadir Muhammad notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggungjawab, artinya:³³

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya;
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuat itu;

³³ Abdulkadir Muhammad, "*Etika Profesi hukum*", (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke III, 2006), hal 93

- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Tanggungjawab hukum seorang notaris dalam menjalankan profesinya digolongkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Tanggungjawab hukum perdata yaitu apabila notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPperdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain;
- b. Tanggungjawab hukum pidana bilamana notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.

3. Tugas dan Wewenang Notaris

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat

umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.³⁴

Hakekat tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara para pihak yang bersengketa.

Pasal 1 UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas notaris. Menurut G. H. S Lumban Tobing, bahwa "selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan." Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undang kepada pihak yang bersangkutan.³⁵ Sedangkan menurut Setiawan, inti dari tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara para pihak yang bersengketa.³⁶

Notaris adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hal. 13-14

³⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm. 37

³⁶ Setiawan, "*Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP*" (suatu kajian uraian yang disajikan dalam konggress INI di Jakarta, 1995), hal 2

yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Adapun akta otentik itu menurut Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.³⁷

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.

Ada 2 (dua) cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atributif dan delegasi.³⁸ Atributif merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu atau juga dirumuskan pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.³⁹ Delegasi merupakan pelimpahan

³⁷ Tan Thong Kie, *OP. Cit*, hal. 159

³⁸ Philipus M. Hadjon, *"Tentang Wewenang Pemerintah, (Bestuursbevoegdheid), Pro Justitia"*, (Bandung, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1998), hlm 2

³⁹ Indroharto, *"Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha negara, Buku I, Beberapa Pengertian dasar Hukum Tata Usaha negara"*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal 91

suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan PTUN) yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintah secara atributif kepada badan atau PTUN lainnya. Dalam rumusan lain bahwa delegasi sebagai penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan (PTUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggungjawab pihak lain tersebut. Ada 2 pendapat mengenai hal ini:⁴⁰

- a. Bahwa delegasi itu harus dari Badan atau PTUN kepada Badan atau PTUN lainnya, artinya baik delegator maupun delegans harus sama-sama Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara.
- b. Delegasi dapat terjadi dari Badan atau Jabatan Tata Usaha negara kepada pihak lain yang belum tentu Badan atau Jabatan Tata Usaha negara.

Kewenangan notaris dalam membuat pembuatan akta tertuang dalam Pasal 1 UUJN yaitu membuat akta otentik. Notaris tidak boleh membuat akta jika ia sendiri, suami/istri, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa pembedaan tingkatan dalam garis samping dengan tingkat tiga, bertindak sebagai pihak secara baik secara pribadi maupun diwakili oleh kuasanya. Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di daerah yang ditentukan baginya dan hanya dalam daerah hukum ia berwenang.

⁴⁰ Habib Adjie, "Sekilas Dunia...Op. Cit", hal 91

Kewenangan umum notaris menurut undang-undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Sehubungan dengan kewenangan notaris dalam membuat akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, maka dalam Pasal 15 ayat (2) dijelaskan bahwa notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan yang demikian luas ini tentunya harus didukung pula oleh peningkatan kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga program kegiatan yang bertujuan mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan notaris merupakan sebuah tuntutan dan sebuah keharusan.

Kewenangan notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya;
- b. Sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan akta itu dibuat;
- c. Sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat;
- d. Sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

4. Hak dan Kewajiban Notaris

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 19 UUJN, notaris wajib untuk mempunyai tempat kedudukan dan tempat tinggal yang sebenarnya dan tetap mengadakan kantor dan menyimpan aktanya di tempat-tempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Selain itu notaris wajib membuat daftar wasiat dan memberitahukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kepada yang berkepentingan. Kewajiban notaris lainnya adalah melaporkan setiap pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dilakukan dihadapan mereka kepada Balai Harta Peninggalan.

Notaris juga wajib mencatat akta-akta di bawah tangan yang di sahkan dan menyimpan salinan yang sebenarnya diakui sah dari repertorium dan daftar-daftar lainya dari akta-akta yang dibuat

dihadapannya selama tahun yang lampau. Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN jika selama tahun yang lampau tidak ada pembuatan akta oleh notaris maka notaris yang bersangkutan dalam jangka waktu yang sama wajib menyampaikan sesuatu keterangan mengenai hal itu.

Selain itu juga notaris wajib memberikan bantuan secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara, notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Hak ingkar menurut Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN adalah hak untuk tidak berbicara sekaligus merupakan kewajiban untuk tidak berbicara. Pengecualian dari kewajiban untuk tidak berbicara dan merupakan suatu kewajiban dijamin dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dikecualikan terhadap mereka karena pekerjaan, harkat dan martabatnya atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan.

Dalam Pasal 66 UUJN tidak lagi memberikan hak ingkar yang mutlak, karena dengan berlakunya Pasal 66 UUJN, notaris tetap dapat dan wajib memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya mengenai akta-akta yang pernah dibuatnya dengan persetujuan dari MPD selaku lembaga yang berwenang di dalam memberikan ijin pemeriksaan terhadap notaris.

Adapun hal-hal dimana notaris wajib untuk menolak memberikan bantuannya, yaitu:

- a. Pembuatan akta yang isinya bertentangan dengan ketertiban umum;
- b. Pembuatan akta dimana tidak ada saksi-saksi atau saksi-saksi yang dikenal oleh notaris ataupun tidak dapat diperkenalkan kepada notaris (identitas dan wewenang mereka).

5. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Syarat untuk dapat diangkat jadi seorang notaris menurut ketentuan Pasal 3 UUJN adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (duapuluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Menurut ketentuan Pasal 8 UUJN, notaris diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Mengenai ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b dari pasal tersebut, dapat diperpanjang sampai umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

B. Tinjauan Tentang Akta Notaris

1. Pengertian Akta Notaris

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴¹ Menurut R. Subekti, akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti

⁴¹ Sudikno mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", (Yogyakarta : Lyberti, 1981), hal 149

tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁴² Menurut A. Kohar, akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.⁴³

Akta notaris merupakan perjanjian yang mengikat para pihak, oleh karena itu dalam pembuatan akta notaris syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya, adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

2. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Akta otentik menurut R. Soegondo, “akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, di tempat dimana akte itu dibuat”.

R. Soegondo melihat ada beberapa unsur dalam akta otentik, yaitu:

- a. Bahwa akte itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akte itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akte itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akte itu dibuat,

⁴² R. Subekti, “*Hukum Pembuktian*”, (Jakarta : PT. Pradya Paramita, 1991), hal 89

⁴³ A. Kohar, “*Notaris Dalam Praktek Hukum*”, (Bandung: Alumni, 1983), hal 3

jadi akte itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Menurut Irawan Soerodjo, mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur essensialia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:⁴⁴

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Pendapat di atas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

R. Soegondo mengemukakan bahwa:⁴⁵

“Untuk dapat membuat akte otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, meski pun ia seorang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena itu tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya seorang pegawai catatan sipil (*Ambtenaar van de Burgerlijke Stand*) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu”

⁴⁴ Irawan Soerodjo, “Sanksi Perdata....Op. Cit”, hal 56

⁴⁵ R. Soegondo, *Op. Cit*, hal 43

GHS Lumban Tobing mengemukakan bahwa:⁴⁶

Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat *relaas* atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan dan dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh (*door*) notaris (sebagai pejabat umum). Akan tetapi akta notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikostatir oleh notaris dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa ada 2 (dua) golongan akta notaris, yaitu:⁴⁷

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat (*Ambtelijken Acten*);
- b. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij-akten*)

3. Nilai Pembuktian Akta Otentik

Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses beracara dalam perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk

⁴⁶ G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal 51

⁴⁷ *Ibid*, hal 51-52

membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak.⁴⁸

Akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya. Apa yang tersebut mengenai isi dari akta otentik dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Kekuatan pembuktian sempurna, mengandung arti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta tersebut. Beban pembuktian perlawanan itu jatuh pada pihak lawan dari pihak yang menggunakan akta otentik atau akta di bawah tangan tersebut.

Akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian, dalam hal ini ada 3 (tiga) nilai pembuktian, yaitu:⁴⁹

- a. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*);
- b. Formal (*formale bewijskracht*);
- c. Materiil (*materiele bewijskracht*).

Terhadap ketiga daya pembuktian di atas, akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya)

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perikatan", (Bandung: Citra Aditya, 1992), hal 129

⁴⁹ Habib Adjie, "Hukum Notaris Indonesia...Op. Cit", hal 26

sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yaitu tandatangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta akta dan salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Menurut R. Soegondo, ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya sesuatu akte notaris dapat berlaku sebagai akte otentik.⁵⁰

b. Formal (*formale bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.⁵¹

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul

⁵⁰ R. Soegondo, Op. Cit, hal 55

⁵¹ Ibid, hal 55

menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi, dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.⁵²

c. Materiil (*materiele bewijskracht*)

R. Soegondo, kekuatan pembuatan materiil ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akte itu merupakan pembuktian yang syah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).⁵³

Akta otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan bahwa apa yang ditulis pada akta tersebut, tetapi juga menerangkan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis adalah benar-benar terjadi.

⁵² Habib Adjie, "*Hukun Notaris Indonesia...Op. Cit*", hal 27

⁵³ R. Soegondo, *Op. Cit*, hal 55

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasi kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

C. Pengawas Terhadap Notaris Terhadap Notaris

1. Pengertian Pengawasan

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh MPN yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap notaris diatur dalam UUJN Bab IX tentang Pengawasan.

Secara umum, pengertian dari pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak. Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 menjelaskan mengenai pengertian dari pengawasan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.”

Para sarjana hukum memberikan pengertian mengenai pengawasan, menurut Sigian pengawasan adalah suatu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁴

Pengawasan menurut Julitriarsa, adalah tindakan atau proses kegiatan untuk memenuhi hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan, namun sebaliknya sebaik apapun rencana yang ditetapkan tetap memerlukan pengawasan.⁵⁵

Wewenang pengawasan atas notaris ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam praktek, Menteri melimpahkan wewenang itu kepada MPN yang dia bentuk. UUJN menegaskan bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap notaris dan kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada Menteri untuk membentuk MPN, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi MPN yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan MPN.

⁵⁴ S.P Sigian, *Op. Cit*, hal 112

⁵⁵ Julitriarsa, *“Menejemen Umum”*, (Yogyakarta, BPPT, 1988), hal 101

Pengawas tersebut termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap notaris seperti menurut penjelasan Pasal 67 ayat (1) UUJN.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh MPN, yaitu;

- a. Pengawasan Preventif;
- b. Pengawasan Kuratif;
- c. Pembinaan.

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap notaris adalah supaya notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Sigian menyatakan bahwa sasaran lain yang perlu dicapai melalui pengawasan selain untuk tujuan efisiensi adalah:⁵⁶

- a. Pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang direncanakan;
- b. Struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang ditentukan dalam rencana;
- c. Sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana;
- d. Tidak terdapat penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, terutama keuntungan.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan berdasarkan kode etik dan UUJN. Pengawasan dalam kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan, dan pengawasan dalam UUJN dilakukan oleh MPN.

Sebelum menguraikan pengawasan menurut kode etik, lebih dulu diuraikan tentang pengertian dari kode etik. Menurut Bertens kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.⁵⁷

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasar penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode

⁵⁶ S.P Sigian, "*Op. Cit*", hal 113

⁵⁷ Dikutip dari Abdulkadir Muhammad, "*Etika...Op. Cit*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal 77

etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras, berlakunya kode etik semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi.⁵⁸ Menurut Sumaryono kode etik perlu dirumuskan secara tertulis, yaitu:⁵⁹

- a. Sebagai sarana kontrol sosial;
- b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesionalisme anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya.

Kode etik notaris meliputi: etika kepribadian notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan notaris, dan etika pengawasan terhadap notaris.⁶⁰

Pengawasan menurut kode etik menurut kode etik Pasal 1 angka (1) Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:

⁵⁸ Ibid, hal 81

⁵⁹ Ibid, hal 78

⁶⁰ Ibid, hal 89

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanat untuk memastikan para notaris memahami dan melaksanakan kode etik secara konsisten baik dan benar. Dewan Kehormatan juga ikut memberikan kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran profesi Jabatan notaris di tengah masyarakat.⁶¹

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama dilakukan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding dilakukan oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir dilakukan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

⁶¹ Anke Dwi Saputro, *Op. Cit*, hal 200

Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam operasionalnya Menteri akan membentuk MPN. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJN, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Keanggotaan Majelis Pengawas notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUJN berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:

- a. Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Unsur organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Unsur ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Keterlibatan unsur notaris dalam MPN, yang berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa notaris, dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat internal. Hal ini dapat diartikan bahwa unsur notaris tersebut dapat memahami dunia notaris baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam. Sedangkan unsur lainnya, akademisi dan pemerintah dipandang sebagai unsur eksternal.

Perpaduan keanggotaan MPN sebagaimana tertuang dalam UUJN diharapkan dapat memberikan sinergitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi baik secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan Pasal 68 UUJN, MPN terdiri dari:

- a. MPD yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. MPW yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan
- c. MPP yang dibentuk di Ibukota.

Tiap-tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi.

Syarat untuk diangkat menjadi anggota MPN diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak dalam keadaan pailit;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berpengalaman dalam dibidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun

2. Tinjauan Tentang Majelis Pengawas Daerah

Dalam Pasal 69 UUJN mengatur tentang MPD, yang berbunyi:

- a. MPD dibentuk di Kabupaten/Kota;

- b. Keanggotaan MPD terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3);
- c. Ketua dan Wakil Ketua MPD dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- d. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPD adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;
- e. MPD dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat MPD.

Kewenangan dari MPD sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UUJN adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;

- f. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada MPW.

Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang:
 - 1) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; dan
 - 2) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- b. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Kewenangan MPD yang tertuang dalam Pasal 66 UUJN, tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif

dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan notaris dan sesuai dengan kewenangan notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang notaris digugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta notaris.⁶²

Selain dari kewenangan menurut UUJN, kewenangan notaris lebih lanjut diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, pasal 13 berbunyi:

- a. Kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh Ketua, Wakil Ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD;
- b. Kewenangan sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - 1) Memberikan ijin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - 2) Menetapkan Notaris Pengganti;

⁶² Habib Adjie, *"Hukum Notaris Indonesia...Op. Cit"*, hal 179

- 3) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- 4) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya guguan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
- 5) Memberikan paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar lain yang diwajibkan undang-undang;
- 6) Menerima penyimpanan secara tertulis dari salinan daftar akta, daftar akta surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (limabelas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Wewenang MPD yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 14 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan:

- a. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- b. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;

- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
- d. Menyerahkan fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;
- e. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap notaris, yaitu:

- a. MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan;
- b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan;
- c. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris,

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan oleh tim pemeriksa, yaitu;

- a. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh MPD yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
- b. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris;
- c. Dalam hal tim pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua MPD menunjuk penggantinya.

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai tugas MPN, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, 15, 16, dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain, yaitu:

- a. Menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;

- b. Memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh MPD atas laporan yang disampaikan kepada MPD;
- c. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tandatangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
- e. Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- f. Menyampaikan kepada MPW:
 - 1) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan juli dan januari;
 - 2) Laporan insidentil setiap 15 (limabelas) hari setelah pemberian izin.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah Nomor : W9.277.KP.11.05 Tahun 2009 Tentang Pembentukan MPD Kota Semarang tertanggal 8 mei 2009 telah dibentuk MPD dengan nama-nama anggota yang terdiri atas:

1. I Nengah Mudani, S.H., MKn : Unsur Pemerintahan

2. Adri Wibowo, S.H : Unsur Pemerintahan
3. Humami, S.H : Unsur Pemerintahan
4. Suyanto, S.H : Unsur Organisasi Notaris
5. Indrijadi, S.H : Unsur Organisasi Notaris
6. Hari Bagyo, S.H : Unsur Organisasi Notaris
7. Nur Adhim, S.H : Unsur Akademisi
8. B. Resti Nur Hayati, S.H., M.H : Unsur Akademisi
9. H. Wijaya, S.H : Unsur Akademisi

Para anggota MPD telah diambil sumpah dan pelantikannya oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi manusia Provinsi Jawa Tengah.

Setelah pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut, kesembilan anggota MPD diminta oleh MPW Provinsi Jawa Tengah untuk mengadakan rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua. Dari hasil rapat tersebut, kesembilan anggota MPD secara aklamasi memilih Suyanto, S.H sebagai Ketua dan I Nengah Mudani S.H. MKn sebagai Wakil Ketua

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka susunan pengurus MPD adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Suyanto, S.H
Merangkap sebagai anggota
2. Wakil Ketua : I Nengah Mudani, S.H., MKn
Merangkap sebagai anggota

3. Anggota-anggota :

- a. Adri Wibowo, S.H
- b. Humami, S.H
- c. Indrijadi, S.H
- d. Hari Bagyo, S.H
- e. Nur Adhim, S.H
- f. B. Resti Nur Hayati, S.H., M.H
- g. H. Wijaya, S.H

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tertanggal 7 Desember 2004 disebutkan bahwa MPD dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih, yang berasal dari unsur pemerintahan dengan golongan ruang paling rendah III/b.

Dengan demikian mengacu pada ketentuan di atas, maka sekretariat MPD harus memiliki minimal 3 (tiga) anggota sekretaris apabila MPD hendak melaksanakan kewenangan, kewajiban, dan tugas yang bersifat administratif.

Berdasarkan hal tersebut di atas telah diangkat 3 (tiga) orang anggota sekretariat MPD, yaitu:

- 1. Sumardi, S.H : Sebagai Sekretaris
- 2. Hardini Ambarwati, S.H., M.H : Sebagai Staff Sekretariat
- 3. R. Danang A. Nugroho, S.H., M.H : Sebagai Staff Sekretariat

Sesuai dengan ketentuan diatur dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004, tanggal 28 Desember 2004, tugas Sekretaris MPD adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun keluar;
2. Membantu Ketua / Wakil ketua / Anggota;
3. Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
4. Membuat berita acara persidangan MPD;
5. Membuat notulen rapat MPD;
6. Menyiapkan laporan kepada MPW; dan
7. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada MPW.

Sesuai dengan hasil rapat anggota MPD, maka telah disepakati bahwa alamat sekretariat MPD Kota Semarang adalah: Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang - Departemen Hukum Dan hak Asasi Manusia. Alamat: Jalan Hanoman Nomor 25 Semarang Telp. (024) 7604296

Notaris dalam praktek melaksanakan tugas dan jabatan banyak yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku sehingga banyak notaris yang digugat oleh pihak yang dirugikan atas akta yang dibuatnya, dan notaris diajukan ke proses peradilan baik secara pidana

maupun secara perdata. Notaris dalam pemanggilan oleh pihak penyidik untuk proses peradilan yang terkait dengan perkara pidana dan perkara perdata di Kota Semarang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumardi, sebagai sekretaris MPD memberikan laporan mengenai pemanggilan notaris oleh pihak penyidik di kota Semarang baik yang disetujui untuk dilakukan pemanggilan dan tidak disetujui untuk dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik.

Tabel 1

**Jumlah laporan penyidik yang disetujui dan tidak disetujui oleh
Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang**

Tahun	Disetujui oleh MPD	Tidak disetujui oleh MPD	Pelaporan
2007	17	12	29
2008	13	10	23
2009	13	4	17
Sampai april 2010	2	2	4
Jumlah	45	28	73
Presentase	61 %	39 %	

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat dari 73 permohonan pemanggilan notaris kepada MPD notaris Kota Semarang untuk dihadirkan, ternyata sebanyak 45 (61%) permohonan yang disetujui oleh MPD, dan 28 (39%) permohonan yang tidak disetujui oleh MPD.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua MPD Kota Semarang, Notaris Suyanto, bahwa alasan MPD untuk menolak dan menerima permohonan penyidik. Alasan MPD menolak permohonan penyidik, karena.⁶³

1. Tindak pidana tersebut tidak ada kaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris, sebagai contoh: salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian;
2. Permohonan yang diajukan penyidik kepada MPD merupakan suatu perkara yang masuk dalam ranah perdata akan tetapi dipaksakan masuk keranah pidana;
3. Daluwarsa untuk perkara pidana;
4. Notaris dianggap telah bekerja sesuai dengan UUJN serta kode etik notaris, jadi tidak perlu lagi ada pemeriksaan oleh pihak penyidik kepada notaris yang bersangkutan.

Sedangkan untuk persetujuan dari MPD terhadap permohonan penyidik adalah dengan alasan:

1. Para penghadap mengelak pernah menghadap kepada notaris;

⁶³ Wawancara Ketua MPD Kota Semarang dari unsur notaris

2. Akta tidak dibacakan dihadapan para penghadap dan penandatanganan tidak dihadapan notaris;
3. Notaris tersebut memang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana yang sehubungan dengan akta yang dibuatnya.

Pemanggilan notaris yang dilakukan penyidik yang terkait dengan proses peradilan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana dalam pemanggilan tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan secara tertulis kepada MPD.

Menurut Notaris Suyanto, pihak penyidik apabila akan melakukan pemanggilan kepada notaris maka diharuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana penyidik harus meminta persetujuan secara tertulis kepada MPD, dalam surat pemanggilan tersebut harus disertai dengan disertai alasan-alasan pemanggilan dan tembusan diberikan kepada notaris yang bersangkutan.⁶⁴

Kemudian penyidik menunggu jawaban secara tertulis dari MPD, apakah pemanggilan tersebut disetujui atau tidak disetujui. MPD dalam memberikan jawaban atas permintaan pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan sekitar 2 minggu.⁶⁵

Terkait dengan pemanggilan notaris yang terkait dengan proses di pengadilan, salah satu notaris di Kota Semarang harus melaksanakan pemanggilan terhadap notaris sesuai dengan Pasal 66 UUJN dimana untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut

⁶⁴ Wawancara dengan Ketua MPD Kota Semarang dari unsur notaris

⁶⁵ Wawancara dengan Ketua MPD Kota Semarang dari unsur notaris

umum atau hakim dengan persetujuan MPD. Kemudian MPD akan terlebih dahulu mempelajari pemanggilan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan. Apabila dalam pemeriksaan ada ditemukan indikasi bahwa notaris tersebut melakukan penyimpangan prosedur pembuatan akta maka MPD akan memberikan ijin ataupun persetujuan terhadap pemanggilan tersebut. Namun apabila dalam pemeriksaan notaris tersebut MPD tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran tindak pidana maka MPD mempunyai kewenangan untuk tidak memberikan persetujuan terhadap pemanggilan tersebut.⁶⁶

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa hanya notaris yang tidak mengerti tentang bagaimana prosedur pemanggilan yang dilakukan terhadap notaris yang telah ditentukan dalam UUJN apabila notaris bersedia dan dengan iktikad baik memenuhi pemanggilan penyidik. Notaris harus tetap berpegang teguh pada aturan yang telah ditetapkan dalam UUJN dengan tidak bersedia untuk memenuhi pemanggilan yang disampaikan secara langsung oleh penyidik tanpa ijin MPD.

Menurut Bapak I Nengah Mudani, dalam pemanggilan notaris oleh penyidik terkait tindak pidana, sebelum dikeluarkannya keputusan dari MPD tentang setuju atau tidaknya memberikan persetujuan kepada penyidik notaris itu dilakukan pemanggilan oleh MPD kepada notaris

⁶⁶ Wawancara dengan Notaris Ngadino

yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi sehubungan dengan substansi pemanggilan penyidik, dimana MPD mempertimbangkan yang terkait dengan prosedural pembuatan akta dan terkait dengan peraturan yang berlaku.⁶⁷

Berdasarkan wawancara dengan responden, diketahui bahwa ada pelaksanaan pemanggilan notaris oleh penyidik yang terkait dengan proses peradilan belum sesuai dengan UUJN. Dalam proses pemanggilan terkadang tidak melaksanakan proses pemanggilan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUJN, yaitu dengan melakukan pemanggilan langsung kepada notaris tanpa meminta persetujuan dari MPD berdasarkan kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 66 UUJN juncto Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor: M.03.HT.03.10 tahun 2007.

B. Praktek Pengawasan Oleh MPD terhadap Notaris aktif yang menghadapi perkara pidana dan perdata

1. Prosedur Pemanggilan Notaris Dalam Perkara Pidana

Dalam UUJN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, baik berupa sanksi perdata, sanksi administrasi dan kode etik jabatan notaris. Dalam UUJN dan kode etik tidak mengatur mengenai sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktek ditemukan bahwa tindakan hukum

⁶⁷ Wawancara dengan Anggota MPD Kota Semarang dari unsur pemerintahan

atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau sanksi perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya tunduk dan patuh pada UUJN. Oleh karena itu apabila notaris melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, notaris diancam sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 84 dan 85 UUJN.

Sanksi terhadap notaris dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 UUJN. Selain sanksi perdata, juga ditentukan sanksi administrasi yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 85 UUJN.⁶⁸

Selain itu, notaris juga masih harus menghadapi ancaman sanksi berupa sanksi etika jika notaris melakukan pelanggaran

⁶⁸ Habib Adjie, "Sanksi Perdata...Op. Cit, hal 91-92

terhadap kode etik jabatan notaris, dan bahkan dapat dijatuhi sanksi pidana. Namun demikian, sanksi pidana terhadap notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatannya, dan tunduk pada ketentuan pidana umum yaitu KUHP. UUJN tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk notaris.

Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:⁶⁹

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap;
- b. Pihak-pihak yang menghadap;
- c. Tandatangan penghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap tapi salinan akta dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh notaris, maka notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi administrasi dan sanksi perdata. Namun dalam prakteknya aspek-aspek tersebut di atas jika dilanggar atau terbukti dilakukan oleh notaris diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan notaris yaitu dengan dasar bahwa notaris tersebut telah membuat surat palsu atau melakukan pemalsuan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

⁶⁹ Ibid, hal 120-121

Ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan notaris adalah membuat suatu alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu perbuatan hukum tertentu. Tanpa ada permintaan dari para pihak maka notaris tidak akan membuat suatu akta apapun, dan seorang notaris dalam membuat suatu akta berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan dari para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau dihadapan notaris.

Selanjutnya, notaris meringkaskannya secara ilmiah, formil dan materil dalam bentuk akta notaris dengan tetap berpijak pada peraturan hukum atau tata cara prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasehat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Apapun nasehat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.⁷⁰

Dalam penjatuhan sanksi administratif dan sanksi perdata yaitu dengan sasaran perbuatan yang dilakukan oleh yang

⁷⁰ Ibid, hal 121

bersangkutan, dan sanksi pidana dengan sasaran pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut.

“Sanksi administratif dan sanksi perdata bersifat reparatoir atau korektif artinya untuk memperbaiki suatu keadaan agar tidak dilakukan lagi oleh yang bersangkutan ataupun oleh notaris lain. Regresif berarti segala sesuatunya dikembalikan kepada suatu keadaan ketika sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam aturan hukum tertentu, disamping dijatuhi sanksi administratif, juga dapat dijatuhi sanksi pidana (secara kumulatif) yang bersifat *condemnatoir (punitif)* atau menghukum, dalam kaitan ini UUJN tidak mengatur sanksi pidana untuk notaris yang melanggar UUJN. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap notaris tunduk kepada tindak pidana umum”.⁷¹

Prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut, dan sanksi perdata berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang amar putusannya menghukum notaris untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada penggugat, dan prosedur sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang amar putusannya menghukum untuk menjalani pidana tertentu. Penjatuhan sanksi administratif dan sanksi perdata ditujukan sebagai koreksi atau reparatif dan regresi atas perbuatan notaris.

Aspek-aspek formal akta notaris dapat saja dijadikan dasar atas batasan untuk memidanakan notaris, sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja bahwa akta yang dibuat di

⁷¹ Ibid, hal 123-124

hadapan dan oleh notaris tersebut untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana terhadap pembuatan akta pihak atau akta *relaas*.

Notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan, selain merugikan notaris, para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, diberi sambutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.

Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasan dalam hal pelanggaran oleh notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan oleh notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tetapi menurut pihak penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian sebelum melakukan penyidikan lebih lanjut, lebih baik meminta pendapat mereka yang mengetahui dengan pasti mengenai hal tersebut, yaitu dari organisasi jabatan notaris.

Ancaman sanksi yang demikian itu dimaksudkan agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang notaris dituntut untuk

dapat bertanggungjawab terhadap diri, klien, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 UUJN dan kode etik notaris.

Tanggungjawab hukum seorang notaris dalam menjalankan profesinya digolongkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu:⁷²

- a. Tanggungjawab hukum perdata yaitu apabila notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPperdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
- b. Tanggungjawab hukum pidana bilamana notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Besarnya tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mengharuskan notaris untuk selalu cermat dan hati-hati dalam setiap tindakannya. Namun demikian sebagai manusia biasa, tentunya seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terkadang tidak luput dari kesalahan baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian yang kemudian dapat merugikan pihak lain.

⁷² Lanny Kusumawati, *"Tanggung jawab Jabatan Notaris"*, (Bandung, Refika Aditama, 2006), hal 49

Dalam penjatuhan pidana terhadap notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu perbuatan notaris harus memenuhi rumusan delik dalam undang-undang disamping itu perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil. Formal sudah dipenuhi karena sudah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, tetapi secara materiil harus diuji kembali dengan kode etik dan UUJN.

Menurut Hermin Hediati Koeswadji. Suatu delik atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁷³

a. Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yang dapat berupa:

- 1) Suatu tindakan atau tindak tanduk yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, seperti: memalsukan surat, sumpah palsu, pencurian;
- 2) Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti: pembunuhan, penganiayaan;
- 3) Keadaan atau hal-hal yang khusus dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti: menghasut, melanggar kesusilaan umum;

⁷³ Lihat Liliana Tedjosapatro, *"Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana"*, (Semarang, CV Agung, 1991), hal 51

b. Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam diri manusia. Unsur subjektif dapat berupa:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- 2) Kesalahan (*schuld*).

Apabila pelanggaran secara formal juga sekaligus melanggar kode etik dan UUJN, maka syarat materiil juga terpenuhi, sehingga syarat pidana menjadi lebih kuat. Apabila sifat melawan hukum formil tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan (alasan pembenar).

Dengan demikian pidana terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan:⁷⁴

- a. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
- b. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan

⁷⁴ Habib adjie. "Sanksi perdata...Op. Cit", hal 124-125

c. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini MPN.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Apabila tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari MPD bukan suatu pelanggaran. Maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan notaris.

Secara normatif ketentuan pemanggilan terhadap notaris yang terkait dengan tindak pidana diatur dalam UUJN. Ketentuan pemanggilan notaris termuat dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN yang menegaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris harus dilakukan dengan melihat aspek lahiriah, formal, dan materiil akta notaris.

Pasal 81 UUJN menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, serta tata cara pemeriksaan MPN diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Prosedur pemanggilan notaris yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:

- a. Ketua majelis pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor;
- b. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang;
- c. Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan;
- d. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua;

- e. Dalam hal terlapor sudah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kalinya namun tetap tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor;
- f. Dalam hal pelapor sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila pelapor tetap tidak hadir, maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Ketentuan mengenai pemanggilan notaris yang terkait dengan proses peradilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pemanggilan diatur dalam Bab IV mengenai syarat dan tata cara pemanggilan notaris. Pasal 14 yang menyatakan:

- a. Penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada MPD;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada notaris;
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa.

Dari ketentuan Pasal 14 di atas diketahui bahwa dalam melaksanakan pemanggilan notaris dengan mengajukan permohonan tertulis dengan memuat alasan pemanggilan notaris kepada MPD dengan menyampaikan tembusan kepada notaris yang dipanggil.

Ketentuan tersebut di atas semakin mempertegas bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam melaksanakan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan, wajib mendapatkan persetujuan dari MPD. Tanpa persetujuan dari MPD notaris tidak dapat dipanggil dalam pemeriksaan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Lebih lanjut dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 ditentukan bahwa MPD memberikan persetujuan pemanggilan notaris apabila:

- a. Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris, atau;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 di atas, adapun tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan notaris yang diatur di dalam beberapa pasal KUHP, yaitu:

- a. Pemalsuan surat tertuang dalam Pasal 263 KUHP;
- b. Pemalsuan surat yang dilakukan pada akta otentik tertuang dalam Pasal 264 KUHP;
- c. Pemberian keterangan palsu dalam suatu akta otentik tertuang dalam pasal 266 KUHP;
- d. Membuka rahasia tertuang dalam Pasal 322 KUHP.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007, persetujuan pemanggilan notaris diberikan oleh MPD setelah mendengar keterangan notaris yang bersangkutan.

Namun demikian, keharusan persetujuan dari MPD dalam hal pemanggilan notaris yang terkait dalam proses peradilan diberi jangka dengan waktu tertentu. Menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 memberi pembatasan MPD wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan persetujuan pemanggilan pihak penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Apabila dalam jangka waktu tersebut MPD tidak memberikan jawaban atas permohonan tersebut, maka MPD dianggap menyetujui pemanggilan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN menyatakan bahwa:

a. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang:

1) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; dan

2) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

b. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Dalam Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia No. Pol: B/1056/V/2006 dan Nomor: 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum (selanjutnya disebut MoU) yang terdiri dari 3 BAB dan 6 Pasal, dimana Bab I berisi tentang ketentuan umum berkaitan dengan tindakan hukum seseorang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Bab II berkaitan dengan pemanggilan notaris, berkaitan dengan pemeriksaan oleh penyidik kepada notaris serta tata cara penyitaan akta notaris. Bab III berkaitan dengan pembinaan dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dari notaris dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 MoU tersebut menyatakan bahwa:

- a. Tindakan pemanggilan terhadap notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik;
- b. Pemanggilan notaris dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
- c. Surat pemanggilan harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status yang dipanggil (sebagai saksi atau tersangka), waktu dan tempat, serta pelaksanaannya tepat waktu;
- d. Surat pemanggilan diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya ataupun tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan tersebut sebagaimana yang tercatat dalam penerimaan untuk mempersiapkan bagi notaris yang dipanggil guna mengumpulkan data-data/bahan-bahan yang diperlukan;
- e. Dengan adanya surat pemanggilan yang sah menurut hukum, maka notaris wajib untuk memenuhi pemanggilan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP;
- f. Apabila notaris yang dipanggil dengan alasan sah menurut hukum tidak dapat memenuhi panggilan penyidik, maka penyidik dapat datang ke kantor/tempat kediaman notaris yang

dipanggil untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHP.

Pasal 3 MoU menyatakan bahwa dalam hal tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan notaris yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana khususnya yang berkenaan dengan akta-akta yang dibuat, antara lain sebagai berikut:

- a. Notaris yang akan diperiksa atau dimintai keterangan harus jelas kedudukan dan perannya, apakah sebagai saksi atau tersangka terhadap akta-akta yang dibuatnya dan/atau selaku pemegang protokol;
- b. Dalam kedudukan dan perannya sebagai saksi, maka pemeriksaan tidak perlu dilakukan penyumpahan kecuali cukup kuat alasan bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) KUHP;
- c. Notaris berhak mengetahui kesaksian apa yang diperlukan oleh penyidik dan/atau tentang sangkaan apa yang dituduhkan kepadanya;
- d. Sedapat mungkin pemeriksaan dilakukan oleh penyidik kecuali terdapat alasan yang patut dan wajar, serta dapat dimengerti maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh penyidik pembantu;
- e. Pemeriksaan dilakukan di tempat dan waktu sebagaimana tersebut dalam surat pemanggilan atau di tempat dan waktu

yang telah disepakati antara penyidik dan notaris yang dipanggil sesuai dengan alasan yang sah menurut undang-undang;

- f. Notaris yang dipanggil sebagai saksi, wajib hadir dan memberi keterangan yang diperlukan tentang apa yang dilihat, diketahui, didengar dan dialami dalam objek pemeriksaan (peristiwanya) secara benar dengan mengingat sumpah jabatan dan ketentuan UUJN serta perundang-undangan lainnya;
- g. Dalam kaitannya dengan sumpah jabatan notaris Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e, dan Pasal 54 UUJN. Notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP atau dapat menolak memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) KUHP;
- h. Hak ingkar/tolak notaris dapat dilepaskan demi kepentingan hukum atau kepentingan umum yang lebih tinggi nilainya dari kepentingan pribadi yang berkaitan dengan isi akta ataupun berdasarkan adanya peraturan umum yang memberikan pengecualian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e, dan Pasal 54 UUJN;
- i. Notaris yang disangka melakukan tindakan pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya, berhak mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 54 KUHP atau didampingi oleh

pengurus Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan surat penugasan;

- j. Pemeriksaan terhadap notaris dilakukan tanpa adanya tekanan dan paksaan dari penyidik/petugas;
- k. Dalam hal notaris yang diperiksa sebagai tersangka dan tidak terbukti adanya unsur-unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) dalam waktu secepat-cepatnya setelah pemeriksaan baik saksi, tersangka maupun alat bukti dinyatakan selesai.

Pasal 4 MoU menyatakan bahwa:

- a. Tindakan penyidik berupa penyitaan terhadap akta notaris dan/atau protokol yang ada dalam penyimpanan notaris untuk membuktikan perkara pidananya dan/atau keterlibatan notaris sebagai tersangka, maka penyidik harus memperlihatkan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN serta Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986;
- b. Tata cara yang ditempuh dalam penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;
 - 1) Penyidik mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas ditempat kedudukan notaris yang bersangkutan berada;
 - 2) Surat permohonan tersebut menjelaskan secara rinci relevansi dan urgensinya untuk membuka rahasia suatu minuta akta

notaris, demi kelancaran kepentingan proses penyidikan suatu perkara pidana;

- 3) Dalam mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas , notaris yang bersangkutan wajib diberi tembusan, dengan demikian notaris dapat memberikan pertimbangan kepada Majelis Pengawas, baik diminta maupun tidak;
- 4) Apabila terhadap persetujuan Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 66 UUJN diberikan, maka penyidik diberikan foto kopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris, setelah disahkan oleh notaris yang bersangkutan sesuai dengan aslinya, dan dibuat Berita Acara Penyerahan;
- 5) Dalam hal diperlukan pemeriksaan laboratorium terhadap Minuta Akta dan/atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris, maka atas ijin MPD maka penyidik dapat membawa bundel Minuta Akta tersebut ke Laboratorium Forensik (Labfor) yang telah ditentukan.

Pemanggilan notaris oleh pihak penyidik dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang membuat suatu akta otentik maka diharuskan untuk meminta ijin dari MPD namun apabila pemanggilan notaris oleh pihak penyidik tersebut tidak menyangkut jabatannya maka tidak perlu untuk meminta ijin dari MPD.⁷⁵

⁷⁵ Wawancara dengan Ketua MPD Kota Semarang dari unsur notaris

Dalam hal dengan proses pemanggilan notaris oleh penyidik yang tidak melalui prosedur sesuai dengan UUJN, yaitu notaris tersebut memenuhi pemanggilan oleh pihak penyidik tanpa persetujuan dari MPD. Menurut Notaris Suyanto, notaris yang melakukan sebagaimana tersebut di atas maka notaris tersebut akan bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan yang dilakukan, dimana MPD tidak akan memberikan perlindungan terkait dengan perkara yang sedang dijalani notaris tersebut.⁷⁶

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam UUJN, sehingga setiap proses hukum harus diselesaikan sesuai dengan UUJN.

Menurut Notaris Ngadino, notaris yang akan memenuhi panggilan tanpa persetujuan dari MPD diperbolehkan tapi dengan konsekuensi dimana MPD tidak akan memberikan perlindungan dan akan lepas tangan terkait dengan perkara yang sedang dihadapi oleh notaris yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan notaris tersebut telah melanggar ketentuan yang telah ditentukan dalam UUJN.⁷⁷

Menurut penulis merupakan hak individu dari notaris tersebut untuk melaksanakan proses penyelidikan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyidik guna memperlancar proses penyelidikan, dengan alasan notaris sebagai

⁷⁶ Wawancara dengan Ketua MPD Kota Semarang dari unsur notaris

⁷⁷ Wawancara dengan Notaris Ngadino

warga negara yang taat hukum dan memperlancar proses penyidikan. Namun perlu ditelaah secara mendalam bahwa notaris dalam tugas dan jabatannya tunduk terhadap UUJN, sehingga setiap proses hukum harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan UUJN.

Menurut Ibu B. Resti Nur Hayati, notaris yang memenuhi pemanggilan dari pihak penyidik yang tanpa melalui persetujuan MPD merupakan suatu pilihan dari notaris itu sendiri. Namun demikian secara prosedural pemanggilan dari pihak penyidik harus melalui MPD apakah akan disetujui atau tidak disetujui notaris menghadap kepada pihak penyidik.⁷⁸

Dalam proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan, sumpah jabatan adalah sebagai berikut;

“Saya bersumpah/janji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkahlaku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggungjawab saya sebagai notaris.

⁷⁸ Wawancara dengan Anggota MPD dari unsur akademisi

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Menurut Ibu B. Resti Nur Hayati, Notaris yang terkait dengan perkara pidana mempunyai kewajiban ingkar, maka notaris tidak dapat dengan bebas memberikan keterangan kepada pihak penyidik mengenai akta yang dibuatnya. Notaris hanya akan tahu sebatas apa yang ditulis dan diketahui dari fakta-fakta yang diungkapkan oleh para pihak.⁷⁹

Notaris dibebani kewajiban untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya. Terkecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan kepada pihak yang memintanya.

Notaris yang memberikan kesaksian atau keterangan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya. Tindakan notaris tersebut dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP yaitu membongkar rahasia.

Konsekuensi dari sikap notaris yang membuka rahasia dan memberikan keterangan mengenai akta, dimana pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan perbuatan notaris kepada

⁷⁹ Wawancara dengan Anggota MPD dari unsur akademisi

pihak kepolisian. Hal ini sangat berbahaya bagi notaris yang pada dasarnya hanya ingin menjadi warga negara yang baik dengan iktikad baik memenuhi panggilan pihak penyidik. Yang harus diperhatikan oleh notaris adalah dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus menjaga keluhuran dan martabat profesi notaris dengan mendasarkan semua tindakannya sesuai dengan aturan hukum yang sebagaimana tertuang dalam UUJN.

Menurut Notaris Ngadino, banyak sekarang ini notaris yang terjerumus dalam praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini dapat menurunkan harkat dan derajat notaris sebagai pejabat umum. Maka dari itu notaris harus meningkatkan spiritual dan mematuhi segala peraturan yang ada untuk menghindarkan dari praktek-praktek kotor.⁸⁰

Menurut penulis, dalam pemanggilan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepada notaris, dimana notaris wajib untuk datang memenuhi pemanggilan. Notaris memiliki hak ingkar sehingga notaris tidak dengan bebas memberikan keterangan yang berkaitan dengan akta, notaris mempunyai hak ingkar hanya yang berkaitan dengan isi akta. Jadi notaris bisa menolak memberikan keterangan yang berkaitan dengan isi akta.

2. Prosedur Pemanggilan Notaris Dalam Perkara Perdata

⁸⁰ Wawancara dengan Notaris Ngadino.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya merupakan suatu kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun kode etik notaris. Akta yang dibuat merupakan akta otentik sehingga dalam pembuatannya harus selalu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apabila notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka notaris sebagai pejabat umum tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya dari segi hukum atas akta yang dibuatnya. Namun jika dikaitkan dengan Pasal 84 UUJN, akta yang dibuat oleh notaris tidak mempunyai kekuatan notariil sebagai akta otentik maka dapat dikatakan akta notaris terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta batal demi hukum.

Akta yang dibuat oleh notaris disebut sebagai akta di bawah tangan apabila tidak memenuhi unsur subjektifnya yaitu tidak atas kata sepakat dan tidak cakap hukum, sedangkan suatu akta batal demi hukum apabila tidak memenuhi unsur objektif yaitu tidak ada objek atau objek dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum maupun kesusilaan.

Sebagaimana disebut dalam Pasal 84 UUJN, maka jika notaris melakukan pelanggaran terhadap yang termuat dalam Pasal 84

UUJN berarti telah terjadi perbuatan melanggar hukum. Para pihak yang mengalami kerugian berhak untuk mengajukan gugatan kepada notaris jika terbitnya suatu akta tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan kerugian. Kerugian disebabkan karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh notaris.

Perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut:⁸¹

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Tuntutan terhadap notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya.⁸²

- a. Hubungan hukum yang khas antar notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum;
- b. Ketidacermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam:
 - 1) Teknik administratif membuat akta berdasarkan UJN;

⁸¹ Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit, hal 35-36

⁸² Habib Adjie, "sanksi Perdata...Op. Cit", hal 103-104

2) Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Sebelum notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:⁸³

- a. Adanya derita kerugian;
- b. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian notaris terdapat hubungan kausal;
- c. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Para pihak juga dapat melaporkan notaris kepada MPN dan MPN dapat melakukan tindakan berupa skorsing atau pemecatan apabila notaris terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan UUJN dan kode etik notaris.

Prosedur pemanggilan notaris oleh pihak penyidik dalam proses peradilan perdata. Menurut Notaris Suyanto, dalam prosedur pemanggilan notaris oleh pihak penyidik dalam perkara perdata tidak perlu persetujuan dari MPD dan apabila penyidik mengajukan surat persetujuan kepada MPD, maka MPD akan

⁸³ Ibid, hal 104

memberikan jawaban atas surat persetujuan dari penyidik bahwa MPD hanya memberikan persetujuan dalam perkara pidana saja, dalam hal kaitannya dengan perkara perdata MPD tidak berwenang untuk memberikan persetujuan atau tidak. Sehingga pihak penyidik langsung melakukan pemanggilan kepada notaris yang bersangkutan.⁸⁴ Begitu juga dengan pendapat dari I Nengah Mudani, dalam pemanggilan oleh penyidik tidak perlu rekomendasi dari MPD, terserah dari notaris tersebut untuk datang memenuhi pemanggilan atau tidak. Notaris mempunyai hak ingkar, jadi notaris berhak untuk tidak memenuhi panggilan dari pihak penyidik.⁸⁵

Ketentuan dalam Pasal 66 UUJN ini , mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai MPW maupun MPP. Subtansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan notaris dan sesuai dengan kewenangan notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidikan dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang notaris digugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta notaris.⁸⁶

⁸⁴ Wawancara dengan Ketua MPD Kota Semarang dari unsur notaris

⁸⁵ Wawancara dengan Anggota MPD dari unsur pemerintahan

⁸⁶ Habib Adjie, "Sanksi Perdata...Op. Cit", hal 179

Menurut penulis pemanggilan notaris dalam perkara perdata tidak memerlukan persetujuan dari MPD karena MPD tidak berwenang untuk memberikan persetujuan. Pasal 66 UUJN hanya untuk perkara pidana saja, karena dalam Pasal 66 UUJN yang berkaitan dengan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim dalam perkara terkait dalam proses peradilan pidana.

C. Praktek Pengawasan Oleh MPD Terhadap Notaris Tidak Aktif Yang Menghadapi Perkara Pidana Dan Perdata

Berdasarkan Pasal 8 UUJN notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

1. Meninggal dunia;
2. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
3. Permintaan sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
5. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Menurut Notaris Suyanto, MPD berwenang terhadap notaris yang masih menjalankan jabatannya. Apabila terjadi pemanggilan oleh pihak penyidik dalam proses peradilan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata tidak perlu meminta ijin kepada MPD. Penyidik dalam melakukan pemanggilan langsung kepada notaris yang bersangkutan. Jika pihak penyidik tetap mengajukan ijin kepada

MPD, maka MPD akan memberikan jawaban atas permintaan dari pihak penyidik, dengan menyatakan bahwa notaris tersebut sudah tidak menjabat sebagai notaris jadi MPD sudah tidak berwenang. MPD berwenang hanya terhadap protokol notaris yang bersangkutan, dimana MPD akan menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris tersebut.⁸⁷

Begitu juga menurut Bapak I Nengah Mudani, MPD hanya berwenang terhadap notaris yang masih menjalankan jabatannya. Apabila terjadi pemanggilan oleh pihak penyidik terkait dengan akta yang dibuatnya pada waktu masih menjalankan jabatannya sebagai notaris, pihak penyidik tidak perlu untuk meminta ijin kepada MPD. Dalam hal ini pihak penyidik langsung memanggil kepada notaris yang bersangkutan.⁸⁸

Menurut penulis peraturan yang tertuang dalam UUJN ini hanya mengikat bagi notaris yang masih menjalankan tugas dan jabatannya saja sehingga bagi notaris yang sudah tidak menjalankan tugas dan jabatannya tidak terikat oleh UUJN. Sehingga berkaitan dengan pemanggilan notaris oleh pihak penyidik yang terkait dengan perkara pidana dan perkara perdata tidak memerlukan persetujuan dari MPD. Pihak penyidik meminta persetujuan MPD apabila akan meminta dokumen yang terkait dengan akta.

⁸⁷ Wawancara dengan Ketua MPD Kota Semarang dari unsur notaris

⁸⁸ Wawancara dengan Anggota MPD dari unsur pemerintahan

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pratek pengawasan MPD dalam hal pemanggilan notaris oleh pihak penyidik, harus memperoleh persetujuan dari MPD dalam proses pemanggilan perkara pidana dan untuk pemanggilan perkara perkara perdata tidak dengan persetujuan MPD.
2. Praktek pengawasan MPD dalam hal pemanggilan notaris telah tidak menjalankan jabatannya oleh pihak penyidik dalam perkara pidana dan perkara perdata tidak memerlukan persetujuan dari MPD.

B. Saran

1. Disarankan kepada notaris yang menghadapi perkara pidana untuk memenuhi prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

